



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 4 dari 6

- b. luaran pengabdian kepada masyarakat;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- d. *hardcopy* dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) eksemplar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover **hijau**
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Keputusan Rektor UNY Nomor: 2.4/UN34/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Lolos Didanai Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022.

paling lambat tanggal **31 Oktober 2022**.

- (3) Mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NPWP 00.159.121.3.542.000
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Universitas Negeri Yogyakarta
- (4) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini, seminar proposal dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pajak yang timbul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada PIHAK KEDUA

PASAL 8 SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada